

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN PADA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Yang Dipekerjakan Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Yang Mengalami Perubahan Organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertahanan Yang Dipekerjakan Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian yang mengalami perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penataan sebagai berikut Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Yang Dipekerjakan Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ke kementerian yang baru, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesainya penataan dan penempatan pegawai negeri pada organisasi yang baru.

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Yang Berwenang pada kementerian yang mengalami perubahan organisasi wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan statusnya pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk, menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perubahannya.
- (2) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

- (1) Petikan Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian Keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilakukan melalui Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada kementerian dalam Pasal 1, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian yang telah dialihkan menjadi PNS pada Kementerian yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN
 PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA KEMENTERIAN....*1) YANG AKAN DIALIHKAN
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN.....*2)


NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT KERJA LAMA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,
 Pejabat Yang Berwenang *3,

.....
 NIP

Keterangan:

- *1 : Sesuai dengan Nama Instansi Asal PNS
- *2 : Sesuai dengan Nama Instansi yang dituju
- *3 : Sesuai dengan nomenklatur Pejabat yang Berwenang di masing-masing Instansi

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Haryono Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 EKO SUTRISNO

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan struktural/fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none">- Kepala Subdirektorat- Kepala Sub Bagian Umum- dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan umpama, SLTA, DIII, SI dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi.
9	10	Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, misalnya Biro Perencanaan.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN PADA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini memenuhi syarat untuk dipindahkan instansinya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Menteri Nomor tanggal;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Instansi :

Terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1.; *1
2.; *2
3. Kepala KPPN yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Keterangan:

*1 Kementerian yang dituju

*2 Kementerian asal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan Asli dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan dan Pengembangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG DIPEKERJAKAN
 PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA, DAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA KEMENTERIAN YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN

NO. URUT	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

a.n. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


.....

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto